



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI BIN DUL KUTO;**
2. Tempat lahir : Batu Badak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /7 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt/ rw 001/ 001 Dusun I Desa Batu Badak
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2023 oleh Penyidik;

Terdakwa Wahyudi Bin Dul Kuto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI BIN DUL KUTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI BIN DUL KUTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V2111 warna Metalik Blue Imei 1 : 868093051740336 Imei 2 : 868093051740328
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam Imei 1 : 358482471377364 Imei 2 : 359583961377365
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Realme 5l warna hijau hutan RMX2030 Imei 1 : 866999044750715 Imei 2 : 866999044750707
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsug Galaxi A02S Warna Blue Imei 1 : 359120541941871 Imei 2 : 359158871941871
 - 1 (satu) buah Kotak handphone merk Redmi 9A warna biru Imei 1 868198053897044 Imei 2 868198053897051,
 - 1 (satu) buah Kotak handphone merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 86955402810418 Imei 2 869554028104186
 - 1 (satu) lembar BPKB Motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti Alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti Alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Redmi 9a warn biru Imei 1 868198053897044 Imei 2 868198053897051,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 869554028104186 Imei 2 869554028104194

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ali Usin Bin Cik Man;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 71 / SKD / 05 / 2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI BIN DUL KUTO kejadian yang pertama pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kejadian yang kedua pada hari seni tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Nasib Bin Poniman yang beralamat di Desa Palembapang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena ditahan daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukadana dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan januari 2023 saksi Ali Usin Bin Cik Man menghubungi terdakwa dan mengatakan “ijo meso ikem sai jamo hp (artinya ini dapat saya satu motor sama HP” dan dijawab oleh terdakwa “meso jak kedo (artinya dapat dari mana)? Dijawab saksi Ali Usin Bin Cik Man “meso ikam no

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingi, hadu jual gawoh (artinya dapat saya tadi malam, sudah kamu jual saja)". Kemudian terdakwa datang kerumah saksi Ali Usin Bin Cik Man yang beralamat di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti dan 6 (enam) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah HP merk Vivo V2111 warna Metalik Blue Imei 1 : 868093051740336 Imei 2 : 868093051740328, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam Imei 1 : 358482471377364 Imei 2 : 359583961377365, 1 (satu) buah HP Merk Realme 5I warna hijau hutan RMX2030 Imei 1 : 866999044750715 Imei 2 : 866999044750707, 1 (satu) buah HP Merk Samsug Galaxi A02S Warna Blue Imei 1 : 359120541941871 Imei 2 : 359158871941871, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi 9a warn biru Imei 1 868198053897044 Imei 2 868198053897051, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 869554028104186 Imei 2 869554028104194.

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Nasib Bin Poniman yang beralamat di Desa Palembapang Kacamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti Alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Kemudian terdakwa minta tolong saksi Nasib Bin Poniman untuk menjualkan sepeda motor yang dibawahnya tersebut dengan mengatakan kepada saksi Nasib Bin Poniman "*nasib ini saya punya motor vario tolong jualin yaa, ini hasil malingan*" dan terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan "*yaudah kamu tunggu dulu sebentar disini saya tawarin dulu ke teman saya*". Kemudian saksi Nasib Bin Poniman membawa motor tersebut kepada Bari (DPO) dan menawarkan motor tersebut kepada Bari (DPO) dan kemudian motor tersebut laku dengan harga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Nasib Bin Poniman kembali kerumah. Sesampainya dirumah saksi Nasib Bin Poniman mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO telah laku dan menyerahkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi Nasib Bin Poniman. Yang kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bain (DPO).

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi Nasib Bin Poniman yang beralamat di Desa Palembang Kacamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nasib Bin Poniman *"sip ini saya ada Handphone malingan 6 biji, tolong kamu jualin yang lima ini, nah yang satunya ini 1 (satu) unit HP merk Redmi 4A warna silver buat kamu"* sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) buah HP merk Vivo V2111 warna Metalik Blue Imei 1 : 868093051740336 Imei 2 : 868093051740328, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam Imei 1 : 358482471377364 Imei 2 : 359583961377365, 1 (satu) buah HP Merk Realme 5i warna hijau hutan RMX2030 Imei 1 : 866999044750715 Imei 2 : 866999044750707, 1 (satu) buah HP Merk Samsug Galaxi A02S Warna Blue Imei 1 : 359120541941871 Imei 2 : 359158871941871, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi 9a warn biru Imei 1 : 868198053897044 Imei 2 : 868198053897051, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 : 869554028104186 Imei 2 : 869554028104194, kemudian saksi Nasib Bin Poniman menyanggupinya dan menghubungi Bari (DPO) untuk menawari handphone tersebut. Akan tetapi Bari (DPO) hanya mau membeli 4 (empat) handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo V2111 warna Metalik Blue Imei 1 : 868093051740336 Imei 2 : 868093051740328, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam Imei 1 : 358482471377364 Imei 2 : 359583961377365, 1 (satu) buah HP Merk Realme 5i warna hijau hutan RMX2030 Imei 1 : 866999044750715 Imei 2 : 866999044750707, 1 (satu) buah HP Merk Samsug Galaxi A02S Warna Blue Imei 1 : 359120541941871 Imei 2 : 359158871941871 dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Nasib Bin Poniman menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bain (DPO).

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti dan 6 (enam) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah HP merk Vivo V2111 warna Metalik Blue Imei 1 : 868093051740336 Imei 2 : 868093051740328, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam Imei 1 : 358482471377364 Imei 2 : 359583961377365, 1 (satu) buah HP Merk Realme 5l warna hijau hutan RMX2030 Imei 1 : 866999044750715 Imei 2 : 866999044750707, 1 (satu) buah HP Merk Samsug Galaxi A02S Warna Blue Imei 1 : 359120541941871 Imei 2 : 359158871941871, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi 9a warn biru Imei 1 868198053897044 Imei 2 868198053897051, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 869554028104186 Imei 2 869554028104194 terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Bain (DPO) senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ilham Pratama, saksi Junia Mariasih, saksi Novita Sari, saksi Noni Puji Lestari, saksi Indra Nur Septian, saksi Novi Rahmawati mengalami kerugian ± senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah yang dijadikan posko yang beralamat di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna silver dan teman Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto yang Bernama Novita sari telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Tipe V2111 Warna Metalic bire dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr Indra Nurseptian telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI SI warna Hijau hutan tipe RMX2030, Sdri Novi Rahmawati telah kehilangan 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A02S Warna Bive dan Sdri Noni Puji Lestari telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxi A03 warna hitam yang diambil oleh Saksi Ali Usin Bin Cik Man dan Bain;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor dan HP milik Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan teman-temannya mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah yang dijadikan posko yang beralamat di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna biru;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi sedang tidur di ruang tengah;
- Bahwa Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi tidak mengetahui pelaku yang mengambil HP milik Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan teman-teman lainnya mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi tersebut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Junia Mariasih Binti Marsudi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



3. Saksi Ali Usin Bin Cik Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ali Usin Bin Cik Man pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Sdr. Andi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ali Usin Bin Cik Man bersama Bain telah mengambil 6 (enam) buah handphone, 1 (satu) unit sp motor merah Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam, Nopol : BE 6106 UO ,Noka » MHIKF111XFK394182 ,Nosin : KF11E1404289 an.Puji Astuti dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).;
- Bahwa Saksi Ali Usin Bin Cik Man menyiapkan 1 (satu) buah obeng cengkeh dan menghampiri Bain dan menyerahkan 1 (satu) buah obeng cengkeh kepada nya, setelah itu Saksi Ali Usin Bin Cik Man dan Bain berjalan kaki menuju rumah di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang sebelumnya sudah terlihat ramai dengan anak kuliah, kemudian setelah sampai dirumah tersebut Bain mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng cengkeh lalu masuk, setelah Bain masuk dengan membuka pintu samping membagi tugas mencari barang-barang, Saksi Ali Usin Bin Cik Man dibagian L rumah tempat tidur perempuan (anak kuliah), dan Bain di tempat ruangan tidur laki-laki (anak kuliah) dan saat itu Saksi Ali Usin Bin Cik Man berhasil mengambil 2 (dua) unit Hp dan Bain mengambil 4 (empat) unit HP dan uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu melihat ada 1 (satu) unit motor Honda vario warna hitam dengan keadaan kunci nempel dan langsung mengeluarkan motor tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut dan jarak 2 (dua) hari kemudian Saksi Ali Usin Bin Cik Man menghubungi Terdakwa dengan menelpon dan menawarkan barang - barang tersebut dan keesokan harinya Terdakwa datang mengambil ke 6 (enam) handphone dan sepeda motor tersebut kerumah dan memberikan uang sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bain;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi Ali Usin Bin Cik Man mendapat bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara korban dan Saksi Ali Usin Bin Cik Man belum ada perdamaian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Usin Bin Cik Man tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nasip Bin Poniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nasip Bin Poniman pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Nasip Bin Poniman menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dari Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Nasip Bin Poniman menerima 6 (enam) unit HP dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan HP tersebut kepada Saksi Nasip Bin Poniman adalah untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa berkata bahwa sepeda motor dan HP tersebut merupakan milik orang lain yang diambil secara tanpa izin;

- Bahwa Saksi Nasip Bin Poniman menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut kepada Bahri dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Saksi Nasip Bin Poniman memperoleh keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian 4 (empat) unit HP seluruhnya terjual kepada Bahri dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP yang lain Terdakwa berikan kepada Saksi Nasip Bin Poniman sebagai hadiah;

- Bahwa belum ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Saksi Nasip Bin Poniman kepada para korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi Ali Usin Bin Cikman yang beralamat di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Batu Badak, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ali Usin Bin Cikman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor lalu 2 (dua) hari kemudian Bain menyerahkan 6 (enam) unit HP kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat menyerahkan barang tersebut Saksi Ali Usin Bin Cikman dan Bain mengatakan bahwa sepeda motor dan HP tersebut merupakan milik orang lain yang diperoleh secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nasip Bin Poniman untuk menjualkan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijualkan oleh Saksi Nasip Bin Poniman dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Saksi Nasip Bin Poniman menyerahkan sejumlah Rp.4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya senilai Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Saksi Nasip Bin Poniman kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bain;
- Bahwa Saksi Nasip Bin Poniman juga berhasil menjualkan 4 (empat) unit HP yang seluruhnya terjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit HP kepada Saksi Wahyudi Bin Dul Kuto;
- Bahwa HP yang belum terjual adalah 1 (satu) unit HP merk Redmi 4A warna biru sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi 4A warna silver Terdakwa berikan kepada Saksi Nasip Bin Poniman sebagai hadiah karena Terdakwa pernah menolong Terdakwa pada saat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjualkan barang tanpa dilengkapi surat-suratnya merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V2111 warna Metalik Blue Imei 1 : 868093051740336 Imei 2 : 868093051740328;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam Imei 1 : 358482471377364 Imei 2 : 359583961377365;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Realme 5I warna hijau hutan RMX2030 Imei 1 : 866999044750715 Imei 2 : 866999044750707;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsug Galaxi A02S Warna Blue Imei 1 : 359120541941871 Imei 2 : 359158871941871;
- 1 (satu) buah Kotak handphone merk Redmi 9A warna biru Imei 1 868198053897044 Imei 2 868198053897051;
- 1 (satu) buah Kotak handphone merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 86955402810418 Imei 2 869554028104186;
- 1 (satu) lembar BPKB Motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti Alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam nomor polisi : BE 6106 UO Nomor rangka MH1KF111XFK394182 Nomor Mesin : KF11E1404289 a.n Puji Astuti Alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi 9a warn biru Imei 1 868198053897044 Imei 2 868198053897051;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 4A warna Silver Imei 1 869554028104186 Imei 2 869554028104194;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah yang dijadikan posko yang beralamat di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna silver dan teman Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto yang Bernama Novita sari telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Tipe V2111 Warna Metalic bire dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr Indra Nurseptian telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI SI warna Hijau hutan tipe RMX2030, Sdri Novi Rahmawati telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A02S Warna Bive dan Sdri Noni Puji Lestari telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxi A03 warna hitam yang diambil oleh Saksi Ali Usin Bin Cik Man dan Bain;
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi Ali Usin Bin Cikman yang beralamat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Batu Badak, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ali Usin Bin Cikman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor lalu 2 (dua) hari kemudian Bain menyerahkan 6 (enam) unit HP kepada Terdakwa;

3. Bahwa pada saat menyerahkan barang tersebut Saksi Ali Usin Bin Cikman dan Bain mengatakan bahwa sepeda motor dan HP tersebut merupakan milik orang lain yang diperoleh secara tanpa izin;

4. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nasip Bin Poniman untuk menjualkan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Nasip Bin Poniman dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Saksi Nasip Bin Poniman menyerahkan sejumlah Rp.4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya senilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Saksi Nasip Bin Poniman kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bain;

5. Bahwa Saksi Nasip Bin Poniman juga berhasil menjualkan 4 (empat) unit HP yang seluruhnya terjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit HP kepada Saksi Wahyudi Bin Dul Kuto;

6. Bahwa HP yang belum terjual adalah 1 (satu) unit HP merk Redmi 4A warna biru sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi 4A warna silver Terdakwa berikan kepada Saksi Nasip Bin Poniman sebagai hadiah karena Terdakwa pernah menolong Terdakwa pada saat kecelakaan;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjualkan barang tanpa dilengkapi surat-suratnya merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Wahyudi Bin Dul Kuto** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa penadahan dalam unsur ini digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan, sipelaku yang membeli atau menukar barang dapat



memperkirakan bahwa barang yang dibeli atau ditukarnya misalnya dengan harga murah adalah diperoleh dari sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah yang dijadikan posko yang beralamat di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna silver dan teman Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto yang Bernama Novita sari telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Tipe V2111 Warna Metalic bire dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr Indra Nurseptian telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Realme SI warna Hijau hutan tipe RMX2030, Sdri Novi Rahmawati telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A02S Warna Bive dan Sdri Noni Puji Lestari telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxi A03 warna hitam yang diambil oleh Saksi Ali Usin Bin Cik Man dan Bain;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi Ali Usin Bin Cikman yang beralamat di Desa Batu Badak, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Ali Usin Bin Cikman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor lalu 2 (dua) hari kemudian Bain menyerahkan 6 (enam) unit HP kepada Terdakwa yang saat menyerahkan barang tersebut Saksi Ali Usin Bin Cikman dan Bain mengatakan bahwa sepeda motor dan HP tersebut merupakan milik orang lain yang diperoleh secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nasip Bin Poniman untuk menjualkan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijualkan oleh Saksi Nasip Bin Poniman dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Saksi Nasip Bin Poniman menyerahkan sejumlah Rp.4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya senilai Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Saksi Nasib Bin Poniman kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bain dan Saksi Nasip Bin Poniman juga berhasil menjualkan 4 (empat) unit HP yang seluruhnya terjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit HP kepada Saksi Wahyudi Bin Dul Kuto dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 4A warna biru sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi 4A warna silver Terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Nasip Bin Poniman sebagai hadiah karena Terdakwa pernah menolong Terdakwa pada saat kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa mengetahui saat menyerahkan barang tersebut Saksi Ali Usin Bin Cikman dan Bain mengatakan bahwa sepeda motor dan HP tersebut merupakan milik orang lain yang diperoleh secara tanpa izin dan jika menjual barang tanpa dilengkapi surat-suratnya merupakan pelanggaran hukum namun Terdakwa masih mau menjual barang-barang hasil curian tersebut sehingga memperoleh keuntungan dari menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y21 warna metallic blue IMEI 1: 868093051740336 IMEI 2: 868093051740328, 1 (satu) buah kotak HP Merk SM-A035F/DS warna black IMEI 1 358482471377364 IMEI 2 359583961377365, 1 (satu) buah kotak HP Merk Realme 5I warna hijau hutan tipe RMX2030 IMEI 1 866999044750715 ,IMEI 2 866999044750707, 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxi A02S warna blue IMEI 1 359120541941871 IMEI 2 359158871941871, 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 9A warna biru IMEI 1 868198053897044 IMEI 2 868198053897051, 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 4A warna silver IMEI 1 86955402810418 IMEI 2 869554028104186, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merah Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi BE 6106 UO, Nomor Rangka MH1KF111XFK394182, Nomor Mesin KF11E140428 atas nama PUJI ASTUTI alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan SUKOHARJO Kabupaten PRINGSEWU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merah Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi BE 6106 UO, Nomor Rangka MH1KF111XFK394182, Nomor Mesin KF11E140428 atas nama PUJI ASTUTI alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan SUKOHARJO Kabupaten PRINGSEWU, 1 (satu) unit HP Merk Redmi 9A warna biru IMEI 1 868198053897044 IMEI 2 868198053897051 dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi 4A warna silver IMEI 1 869554028104186 IMEI 2 869554028104194, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sdn atas nama Terdakwa Ali Usin Bin Cik Man;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Dul Kuto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y21 warna metallic blue IMEI 1: 868093051740336 IMEI 2: 868093051740328;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk SM-A035F/DS warna black IMEI 1 358482471377364 IMEI 2 359583961377365;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Realme 5I warna hijau hutan tipe RMX2030 IMEI 1 866999044750715 ,IMEI 2 866999044750707;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxi A02S warna blue IMEI 1 359120541941871 IMEI 2 359158871941871;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 9A warna biru IMEI 1 868198053897044 IMEI 2 868198053897051;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 4A warna silver IMEI 1 86955402810418 IMEI 2 869554028104186;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merah Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi BE 6106 UO, Nomor Rangka MH1KF111XFK394182, Nomor Mesin KF11E140428 atas nama PUJI ASTUTI alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan SUKOHARJO Kabupaten PRINGSEWU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merah Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi BE 6106 UO, Nomor Rangka MH1KF111XFK394182, Nomor Mesin KF11E140428 atas nama PUJI ASTUTI alamat Sukoharjo III RT 015 RW 015 Kecamatan SUKOHARJO Kabupaten PRINGSEWU;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 9A warna biru IMEI 1 868198053897044 IMEI 2 868198053897051;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 4A warna silver IMEI 1 869554028104186 IMEI 2 869554028104194;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sdn atas nama Terdakwa Ali Usin Bin Cik Man;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sdn